



PUTUSAN
Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Rohmansah als Dedy Bin Cilireman
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kersan Rt.08 Rw.-, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dedy Rohmansah als Dedy Bin Cilireman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY ROHMANSAH als DEDY bin CILIREMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota warna kuning dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) lembar Nota warna orange dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) lembar Nota warna putih dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) bendel yang berisi 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / No. 112 / MM (GMPG) HRD/VIII/2023

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku HRBP Manager atas nama YOEL ANUNG SUNDARTO dengan DEDY ROHMANSAN pada tanggal 22 Agustus 2023, dibuat di CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Sdr. DEDY ROHMANSAN telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta Uang sebesar RP. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk judi ONLINE dibuat tanggal 17 Oktober 2023, karena sudah diberikan batas waktu tidak bisa mengembalikannya maka Sdr. DEDY ROHMANSAN sanggup menanggung sanksi dari CV. MITRA MULIA yaitu untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEDY ROHMANSAN dengan norek : 0402607864 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. DEDY ROHMANSAN dengan no ATM : 5379 4120 7810 0525 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA an. DEDY ROHMANSAN;
- 1 (satu) buah Hp merk realmy warna gold kombinasi putih;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DEDY ROHMANSAN als DEDY bin CILIREMAN pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di CV. Mitra Mulia Jalan Sri Rahayu No.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 Pelemgurih, Banyuraden, Gamping, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di . CV.MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74 Pelemgurih, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, telah tdiketahui penggelapan uang sebesar Rp. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah). Uang tersebut adalah uang hasil penagihan konsumen (Customer) CV. MITRA MULIA, yang dilakukan oleh terdakwa . DEDY ROHMANSAH Als.DEDY Bin. CILIREMAN Jabatan selaku Driver / Helper di . CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74 Pelemgurih, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi WIDODO mengetahui kejadian tersebut dari saksi / kepala gudang bahwa pengakuan terdakwa DEDY ROHMANSAH Als DEDY Bin CILIREMAN bahwa uang dari toko SAHABAT hilang pada saat makan di warung daerah bantul, setelah mau menuju lokasi di warung makan terdakwa ini bingung dan pucat dan keluar keringat dingin dan terdakwa baru mengakui perbuatan tersebut dimana telah menggelapkan uang CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. , sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online.
- Bahwa saksi EKO NUGROHO mengetahui langsung dari terdakwa DEDY ROHMANSAH Als DEDY Bin CILIREMAN menggelapkan uang CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. , sebesar Rp. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) pada saat perjalanan pulang ke CV.MITRA MULIA dan saksi di panggil oleh kepala depo dan kepala gudang ternyata memang benar terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik CV. MITRA MULIA untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDRI NURCAHYO menerangkan awalnya dilaporkan sama DEDY ROHMANSAN Als DEDY Bin CILIREMAN uang tersebut hilang oleh saksi laporan kepada kepala depo yaitu PAK WIDODO setelah itu ditanya dan mengaku uang tersebut hilang pada saat makan di warung daerah bantul, setelah mau menuju lokasi di warung makan terdakwa ini bingung dan pucat dan keluar keringat dingin dan terdakwa baru mengakui perbuatan tersebut dimana telah menggelapkan uang CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. , sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online.
- dapat melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari customer.
- Bahwa saksi SURYANTO telah memberikan uang sebesar Rp. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa yaitu DEDY ROHMANSAN Als DEDY Bin. CILIREMAN pada saat datang ke toko sambil mengantar barang pesannya disertai dengan nota tagihan warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan CV. Mitra Mulia yang menjabat sebagai kepala cabang/kepala depo, sedangkan terdakwa juga karyawan CV. Mitra Mulia sebagai driver/sopir;
 - Bahwa saksi memiliki tugas pokok untuk memantau segala oprasional di CV. Mitra Mulia dan apabila ada kejadian penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau menampung laporan karyawan dan melaporkan kejadiannya ke polisi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai helper/kenek mengantar barang ke Toko SAHABAT yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati Karasan Rt. 2 Palbapang, Bantul, Yogyakarta bersama Sdr. EKO NUGROHO sebagai driver;
 - Bahwa terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 karena saksi sebagai kepala cabang/kepala depo menugaskan terdakwa untuk mengirim barang dari daerah Bantul dan saksi memberi mandat untuk membawa uangnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya adalah setelah pelaku menerima uang tunai dari costumer dan uang tersebut tidak disetorkan di kasir CV. Mitra Mulia melainkan untuk keperluan pribadi yaitu judi online;
 - Bahwa terdakwa berbohong kepada saksi dengan mengatakan bahwa uang hasil penjualan hilang saat makan siang di daerah Kasongan, Bantul. Kemudian saat dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian uang hilang di warung makan daerah Kasongan, Bantul, terdakwa kebingungan kemudian mengaku bahwa uang tersebut tidak hilang melainkan digunakan untuk kegiatan judi online;
 - Bahwa terdakwa melakukan setor tunai uang sebesar Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tersebut ke rekening bank BCA milik terdakwa, melalui setor tunai di ATM yang berada dalam alfamart di daerah Kasihan, Bantul dan melakukan setor tunai sebanyak 3 (tiga) kali dari pengakuan terdakwa;
 - Bahwa dalam menggunakan uang Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada CV. Mitra Mulia;
 - Bahwa uang Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tersebut milik CV. Mitra Mulia sepenuhnya;
 - Bahwa terdapat surat perjanjian yang menyatakan terdakwa dengan tanpa paksaan dari manapun dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) selama waktu 1x24 jam, dan apabila waktu yang sudah ditentukan terdakwa tidak bisa mengembalikan akan di proses hukum yang berlaku dibuat di CV. Mitra Mulia pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



2. Eko Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan CV. Mitra Mulia sebagai driver/sopir/helper/kenek yang memiliki tugas pokok untuk mengantar barang ke costumer, helper/kenek bertugas untuk menurunkan dan menaikkan barang;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 13.30 wib di kantor CV. Mitra Mulia di Jln. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan dilaporkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menerima uang tunai dari costumer dan uang tersebut tidak disetorkan di kasir yaitu CV. Mitra Mulia melainkan untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada saat saksi melakukan perjalanan pulang dari mengirim barang di daerah Bantul yaitu toko SAHABAT, setelah saksi berhenti untuk membeli rokok di alfamart daerah Kasihan, Bantul dan kembali, terdakwa tidak ada dalam truck. Kemudian setelah saksi menunggu agak lama, terdakwa datang dan masuk kedalam truck dan saksi melihat bahwa terdakwa terlihat kebingungan, setelah itu saksi menanyakan keadaan terdakwa kepada terdakwa dengan kalimat "jujur wae ono opo" dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk judi online;
- Bahwa saksi berhenti hingga menunggu terdakwa kembali ke dalam truk selama 10 menit untuk mengantri di alfamart, dan 15 menit untuk menunggu terdakwa yang buang air besar di masjid dekat alfamart;
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan terdakwa di dalam truck, terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan apabila tiba di kantor akan menerangkan kepada kepala Gudang dan saksi mengatakan tidak mau ikut-ikutan karena terdakwa yang harus bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil digelapkan adalah Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sepenuhnya milik CV. Mitra Mulia;
- Bahwa nota warna putih, kuning, dan orange dari CV. Mitra Mulia untuk yang nota putih diberikan ke costumer, untuk yang nota kuning dan nota orange kembali ke kasir beserta uang hasil penjualan;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa selesai menurunkan barang di toko SAHABAT nota warna putih yang dibawa oleh terdakwa diberikan langsung kepada pemilik toko SAHABAT dan saksi melihatnya langsung pemilik toko SAHABAT memberikan uang tunai kepada terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam setelah itu kembali ke arah CV. Mitra Mulia;
- Bahwa saksi dan terdakwa balik ke arah CV. Mitra Mulia dengan melewati Jalan Bantul, Kasongan, Madukismo dan berhenti di dekat alfamart karena saksi ingin membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Andri Nurcahyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan CV. Mitra Mulia sebagai kepala gudang yang memiliki tugas pokok untuk mengatur keluar masuknya barang yaitu aqua galon dan aqua karton atau produk lain yang diangkut melalui truk tronton;
- Bahwa kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 13.30 wib di kantor CV. Mitra Mulia yang beralamatkan di Jln. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan dilaporkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Mitra Mulia akhir bulan agustus 2023 dan statusnya masih training dan percobaan apabila nanti kerjanya bagus akan diangkat menjadi karyawan tetap;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menerima uang tunai dari costumer dan uang tersebut tidak disetorkan di kasir yaitu CV. Mitra Mulia melainkan untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online;
- Bahwa uang yang dikuasai oleh terdakwa sesuai dengan nota yaitu Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dapat menguasai uang Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) karena pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa mendapat tugas dari kepala depo yaitu Pak Widodo untuk mengirim barang di daerah Bantul dan diberi mandate untuk membawa uangnya;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa karena pada saat terdakwa ini datang ke saksi setelah mengantar barang di daerah bantul mengaku uang tersebut hilang di daerah kasongan bantul pada saat makan siang. setelah itu saksi menghubungi kepala depo yaitu PAK WIDODO dan tidak berapa lama PAK WIDODO datang ke ruangan saksi, setelah itu terdakwa ditanyai kepada depo dan saksi bagaimana kronologis hilangnya uang tersebut akan tetapi alasan terdakwa tidak bisa kita terima karena kepada depo dan saksi juga curiga apakah betul uang tersebut hilang atau digunakan untuk keperluan lain. Ternyata memang benar dugaan kepala depo dan saksi bahwa terdakwa ini berbohong dengan alasan uang hilang pada saat makan di kasongan bantul, pada saat kepada depo dan saksi akan mengecek lokasi kejadian uang hilang di warung makan daerah kasongan bantul, terdakwa terlihat bingung, mukanya pucat dan keluar keringat dan tidak berapa lama yang terdakwa ini baru mengakuinya bahwa uang tersebut tidak hilang melainkan digunakan untuk keperluan pribadi yaitu judi online;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Andhika Farid TS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menerima uang tunai dari customer dan uang tersebut tidak disetorkan di kasir yaitu CV. Mitra Mulia melainkan untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib dan dilaporkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa penggelapan adalah Kepala Depo CV. MITRA MULIA yang bernama sdr. WIDODO Tempat / tanggal lahir : Semarang / 10 November 1981, Pekerjaan : Karyawan Swasta / Kepala Depo di CV. MITRA MULIA, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat KTP : Tambakrejo Rt. 02 Rw 03, Tambakrejo, Semarang, Jateng. No. Telp : 081575527435;
- Bahwa terdakwa bernama DEDY ROHMANSAH, Laki-laki, Sleman / 15 Mei 1994, Islam, Karyawan Swasta, Alamat : Kersan Rt. 08 Rw. -, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta adalah karyawan saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa diantaranya adalah : mengirim barang, melakukan pemindahan barang baik di CV. MITRA MULIA maupun pemindahan pada saat pengiriman di toko dan menerima uang tagihan hasil penjual setelah itu dikirim ke bagian kasir;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi karyawan (TRAINING) pada CV. MITRA MULIA pada tanggal sekira Agustus 2023 dan Surat Keputusan pengangkatannya ada akan tetapi No. Skep pengangkatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sudah dikeluarkan dari CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pada saat laporan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa CV. MITRA MULIA beralamat di Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta bergerak dalam bidang distributor air mineral berupa aqua galon, VIT, MIZONE kartonan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat piket;
- Bahwa cara terdakwa bisa menggelapkan uang milik CV. MITRA MULIA dengan cara uang hasil tagihan dari toko SAHABAT sebesar Rp. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) tidak disetorkan di kasir melainkan digunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online;
- Bahwa uang tersebut milik CV. MITRA MULIA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam menggunakan uang tersebut tanpa seijin / sepengetahuan CV. MITRA MULIA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. MITRA MULIA sebesar Rp. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diamankan di Polsek Gamping dan yang membawa ke Polsek Gamping adalah Kepala Depo / PAK WIDODO;
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan di CV. MITRA MULIA;
- Bahwa yang melaporkan adalah Kepala Depo / PAK WIDODO;
- Bahwa yang telah digelapkan terdakwa adalah uang sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) milik CV. MITRA MULIA;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan produk CV. MITRA MULIA dan sepenuhnya adalah milik CV. MITRA MULIA;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ijin terlebih dahulu dengan CV. MITRA MULIA;
- Bahwa CV. MITRA MULIA bergerak dalam bidang distributor air mineral aqua galon, aqua karton, air mineral VIT galon, VIT karton, MIZONE karton;
- Bahwa terdakwa bisa melakukan perbuatan penggelapan dalam pekerjaan pada saat di tugaskan untuk mengirim barang dan uang setoran / penjualan dari costumer tidak disetorkan di CV. MITRA MULIA akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk judi online dan terdakwa setor tunai sebanyak 3 (tiga) kali di nomer rekening milik terdakwa sendiri yaitu No. Rek : 0204607864;
- Bahwa terdakwa ada 3 kali melakukan setor tunai di rekening bank BCA milik terdakwa sendiri No. Rek : 0204607864 di ATM Alfamart Kasihan Bantul :
- a. Pertama setor tunai sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kedua setor tunai Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online
- c. Ketiga setor tunai Rp. 4.800.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online
- Bahwa alasan terdakwa membuang struk atau kertas bukti setor tunai untuk menghilangkan barang bukti atau jejak;
- Bahwa pada saat terdakwa transfer yang pertama dan kedua dan yang ketiga untuk melakukan deposit untuk bukti transfer atau SMS Banking sudah dihapus oleh terdakwa akan tetapi apabila dicek di rekening koran akan muncul;
- Bahwa pada saat penyidik pembantu menunjukkan bukti print out rekening koran milik terdakwa, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan BCA MOBILE M-Banking dengan menggunakan hp milik terdakwa yaitu hp merk realme warna putih gold;
- Bahwa terdakwa berhenti di sebelah utara alfamart yang jaraknya kurang lebih 30 meteran berhenti karena sdr. EKO NUGROHO mau membeli rokok di warung dan setelah itu terdakwa turun dari truck menuju alfamart untuk melakukan setor tunai yang pertama sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu balik ke truck melakukan deposit dan bermain judi online didalam truck sebanyak 2 (dua) kali pasang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi EKO NUGROHO makan diangkringan setelah itu terdakwa diam-diam pergi dan menuju ke alfamart lagi untuk setor tunai yang ke 2 (dua) kalinya setelah itu balik keangkringan melakukan deposit dan bermain judi dan kalah lagi;
- Bahwa setelah itu terdakwa balik lagi ke alfamart untuk melakukan setor tunai yang ke-3 (tiga) kalinya sebelumnya terdakwa pamit ke saksi EKO NUGROHO untuk kamar mandi, setelah itu mengarah ke masjid yang tidak jauh dari angkringan lalu terdakwa melakukan deposit dan bermain judi online sebanyak 6 (enam) kali dan kalah;
- Bahwa terdakwa bermain judi sekitar 45 menit menghabiskan uang sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota warna kuning dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) lembar Nota warna orange dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) lembar Nota warna putih dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) bendel yang berisi 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / No. 112 / MM (GMPG) HRD/VIII/2023 selaku HRBP Manager atas nama YOEL ANUNG SUNDARTO dengan DEDY ROHMANSAH pada tanggal 22 Agustus 2023, dibuat di CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Sdr. DEDY ROHMANSAH telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta Uang sebesar RP. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk judi ONLINE dibuat tanggal 17 Oktober 2023, karena sudah diberikan batas waktu tidak bisa mengembalikan maka Sdr. DEDY ROHMANSAH sanggup menanggung sanksi dari CV. MITRA MULIA yaitu untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEDY ROHMANSAH dengan norek : 0402607864 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. DEDY ROHMANSAH dengan no ATM : 5379 4120 7810 0525 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA an. DEDY ROHMANSAH;
- 1 (satu) buah Hp merk realmy warna gold kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. MITRA MULIA sebagai driver / helper;
- Bahwa benar CV. MITRA MULIA bergerak dalam bidang distributor air mineral aqua galon, aqua karton, air mineral VIT galon, VIT karton, MIZONE karton;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa ditugaskan kepala cabang/kepala depo yaitu saksi Widodo untuk mengirim barang ke daerah Bantul yaitu ke Toko SAHABAT yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati Karasan Rt. 2 Palbapang, Bantul, Yogyakarta bersama saksi EKO NUGROHO sebagai driver dengan mandat untuk membawa uangnya;
- Bahwa benar setelah menerima uang setoran / penjualan dari costumer kemudian uangnya tidak disetorkan ke CV. MITRA MULIA akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk judi online dan terdakwa setor tunai sebanyak 3 (tiga) kali ke nomer rekening milik terdakwa sendiri yaitu No. Rek : 0204607864;
- Bahwa benar terdakwa ada 3 kali melakukan setor tunai di rekening bank BCA milik terdakwa sendiri No. Rek : 0204607864 di ATM Alfamart Kasihan Bantul :
 - a. Pertama setor tunai sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online.
 - b. Kedua setor tunai Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ketiga setor tunai Rp. 4.800.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online;
- Bahwa benar terdakwa berbohong kepada saksi Widodo dengan mengatakan bahwa uang hasil penjualan hilang saat makan siang di daerah Kasongan, Bantul. Kemudian saat dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian uang hilang di warung makan daerah Kasongan, Bantul, terdakwa kebingungan kemudian mengaku bahwa uang tersebut tidak hilang melainkan digunakan untuk kegiatan judi online;
 - Bahwa benar terdapat surat perjanjian yang menyatakan terdakwa dengan tanpa paksaan dari manapun dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) selama waktu 1x24 jam, dan apabila waktu yang sudah ditentukan terdakwa tidak bisa mengembalikan akan di proses hukum yang berlaku dibuat di CV. Mitra Mulia pada tanggal 17 Oktober 2023;
 - Bahwa benar dalam menggunakan uang tersebut, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada CV. Mitra Mulia;
 - Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Mitra Mulia mengalami kerugian Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.---Barang siapa ;
- 2.---Melakukan Penggelapan ;
- 3.---Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja *atau* karena pencahariannya *atau* karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa Dedy Rohmansah als Dedy Bin Cilireman dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penggelapan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penggelapan*” adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI No.83/K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, disebutkan bahwa “ dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ” ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. MITRA MULIA sebagai driver / helper;
- Bahwa benar CV. MITRA MULIA bergerak dalam bidang distributor air mineral aqua galon, aqua karton, air mineral VIT galon, VIT karton, MIZONE karton;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa ditugaskan kepala cabang/kepala depo yaitu saksi Widodo untuk mengirim barang ke daerah Bantul yaitu ke Toko SAHABAT yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati Karasan Rt. 2 Palbapang, Bantul, Yogyakarta bersama saksi EKO NUGROHO sebagai driver dengan mandat untuk membawa uangnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



- Bahwa benar setelah menerima uang setoran / penjualan dari costumer kemudian uangnya tidak disetorkan ke CV. MITRA MULIA akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk judi online dan terdakwa setor tunai sebanyak 3 (tiga) kali ke nomer rekening milik terdakwa sendiri yaitu No. Rek : 0204607864;
- Bahwa benar terdakwa ada 3 kali melakukan setor tunai di rekening bank BCA milik terdakwa sendiri No. Rek : 0204607864 di ATM Alfamart Kasihan Bantul :
 - a. Pertama setor tunai sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online.
 - b. Kedua setor tunai Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online
 - c. Ketiga setor tunai Rp. 4.800.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melakukan deposit dan melakukan judi online;
- Bahwa benar terdakwa berbohong kepada saksi Widodo dengan mengatakan bahwa uang hasil penjualan hilang saat makan siang di daerah Kasongan, Bantul. Kemudian saat dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian uang hilang di warung makan daerah Kasongan, Bantul, terdakwa kebingungan kemudian mengaku bahwa uang tersebut tidak hilang melainkan digunakan untuk kegiatan judi online;
- Bahwa benar terdapat surat perjanjian yang menyatakan terdakwa dengan tanpa paksaan dari manapun dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) selama waktu 1x24 jam, dan apabila waktu yang sudah ditentukan terdakwa tidak bisa mengembalikan akan di proses hukum yang berlaku dibuat di CV. Mitra Mulia pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa benar dalam menggunakan uang tersebut, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada CV. Mitra Mulia;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Mitra Mulia mengalami kerugian Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa sadar betul jika uang sebesar Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) yang diambil/ditagih dari Toko Sahabat, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada CV. Mitra Mulia, akan tetapi justru malah dipergunakannya untuk keperluan pribadi yaitu judi online, dimana uang tersebut berada didalam tanggung jawabnya selaku sales yang berhak menagih kepada konsumen yang selanjutnya menyetorkannya ke CV. Mitra Mulia, akan tetapi Terdakwa justru menyalahgunakan kepercayaan dari perusahaan untuk tanggung jawab tersebut, dan malah mempergunakan kesempatan untuk keperluan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini penguasaan terhadap barang yang dilakukan oleh pelaku harus ada hubungan dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya, maka telah terungkap fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur sebelumnya, terdakwa telah mengakui mengambil uang sebesar Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) yang diambil/ditagih dari Toko Sahabat, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada CV. Mitra Mulia, akan tetapi justru malah dipergunakannya untuk keperluan pribadi yaitu judi online, dimana uang tersebut berada didalam tanggung jawabnya selaku sales yang berhak menagih kepada konsumen yang selanjutnya menyetorkannya ke CV. Mitra Mulia, akan tetapi Terdakwa justru menyalahgunakan kepercayaan dari perusahaan tempatnya bekerja dan malah mempergunakan kesempatan untuk keperluan dirinya sendiri dan hal itu dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari CV. Mitra Mulia, padahal seharusnya Terdakwa harus menjaga amanah dan kepercayaan dari perusahaan dimana Terdakwa bekerja, akan tetapi ternyata Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Proyek, yang mempunyai hak untuk menagihnya dari para konsumen;

Menimbang, bahwa suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan suatu perbuatan terhadap benda tersebut ia dapat segera melakukannya tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain dan benda tersebut berada ditangan terdakwa bukan karena hasil tindak pidana dan benda tersebut berada kekuasaannya karena ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa atau karena mendapat upah atas pekerjaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 374 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Dedy Rohmansah als Dedy Bin Cilireman telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam menghadapi perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar Nota warna kuning dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) lembar Nota warna orange dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) lembar Nota warna putih dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
- 1 (satu) bendel yang berisi 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / No. 112 / MM (GMPG) HRD/VIII/2023 selaku HRBP Manager atas nama YOEL ANUNG SUNDARTO dengan DEDY ROHMANSAN pada tanggal 22 Agustus 2023, dibuat di CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Sdr. DEDY ROHMANSAN telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik CV.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta Uang sebesar RP. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk judi ONLINE dibuat tanggal 17 Oktober 2023, karena sudah diberikan batas waktu tidak bisa mengembalikan maka Sdr. DEDY ROHMANSAH sanggup menanggung sanksi dari CV. MITRA MULIA yaitu untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEDY ROHMANSAH dengan norek : 0402607864 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. DEDY ROHMANSAH dengan no ATM : 5379 4120 7810 0525 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA an. DEDY ROHMANSAH;
- 1 (satu) buah Hp merk realmy warna gold kombinasi putih;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan pihak lain;
- Terdakwa seharusnya menjaga kepercayaan atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, namun justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHPidana, Pasal 193 KUHP, Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Rohmansah als Dedy Bin Cilireman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Rohmansah als Dedy Bin Cilireman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota warna kuning dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
 - 1 (satu) lembar Nota warna orange dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
 - 1 (satu) lembar Nota warna putih dari CV. MITRA MULIA Kel. Gamping, Kec. Gamping, Kab. Sleman, tanggal 17 Oktober 2023 DO : 858-1284889, DRIVER : 2023.343 / K 9225 OB, Pembayaran Tunai, tujuan ke Toko SAHABAT SO – SO, JL. PANEMBAHAN SENOPATI RT. 2 KARASAN PALBAPANG BANTUL;
 - 1 (satu) bendel yang berisi 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / No. 112 / MM (GMPG) HRD/VIII/2023 selaku HRBP Manager atas nama YOEL ANUNG SUNDARTO dengan DEDY ROHMANSAH pada tanggal 22 Agustus 2023, dibuat di CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Sdr. DEDY ROHMANSAH telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik CV. MITRA MULIA Jl. Sri Rahayu No. 74, Pelemgurih, Gamping, Sleman, Yogyakarta Uang sebesar RP. 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk judi ONLINE dibuat tanggal 17 Oktober 2023, karena sudah diberikan batas waktu tidak bisa mengembalikan maka Sdr. DEDY ROHMANSAH sanggup menanggung sanksi dari CV. MITRA MULIA yaitu untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEDY ROHMANSAH dengan norek : 0402607864 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. DEDY ROHMANSAH dengan no ATM : 5379 4120 7810 0525 yang dikeluarkan oleh KCU DENPASAR;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA an. DEDY ROHMANSAH;
- 1 (satu) buah Hp merk realmy warna gold kombinasi putih;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULINA NGESTI HANDAYANI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

YULINA NGESTI HANDAYANI, SH.MH

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Smn